



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Amurang, 14 April 1968, agama Protestan, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : Anak Pemohon
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Kelurahan Xxxxxx, lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 1 dari 19 hlm.



Dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak Pemohon
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Kelurahan XXXXXX, lingkungan VI, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dengan surat nomor: XXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 6 bulan dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil sekitar 18-19 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor xxxxxxxx tanggal 05 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pingkan Amurang;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada awal sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, kesiapan terkait reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anaknya (Xxxxxxx) dengan calon suaminya karena selain pernikahan tersebut adalah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri (bukan karena paksaan), perkawinan ini juga harus dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, yang mengakibatkan anak Pemohon hamil bahkan Pemohon tidak berkeberatan atas

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 3 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan anak Pemohon yang telah berpindah agama mengikuti agama calon suaminya yakni agama Islam; ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah menasihati anak Pemohon dan calon suaminya terkait permohonan Pemohon agar pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ditunda dan menunggu anak Pemohon berumur 19 tahun karena ada beberapa resiko yang harus ditanggung akibat perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum memenuhi syarat perkawinan terutama Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah berkeinginan kuat untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama: Anak Pemohon, 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, karena keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, bahkan sudah pernah berhubungan selayaknya suami suami dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sebelumnya bergama Kristen Protestan namun sejak tanggal 30 Oktober 2020, anak Pemohon telah memeluk agama Islam;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 4 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon siap untuk menjadi isteri bagi calon suami tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status anak Pemohon saat ini adalah masih perawan dan calon suami masih jejak;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amurang, namun ditolak, karena anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan ini;

Bahwa, calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: Calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu dari calon istrinya;
- Bahwa, benar calon suami anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran selama lebih kurang 6 bulan lalu dengan anak Pemohon tersebut, bahkan sudah berhubungan badan sehingga anak Pemohon saat ini sudah mengandung 4 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon atas kemauannya dan kemauan anak Pemohon, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa benar anak Pemohon sebelumnya beragama Kristen Protestan dan sejak tanggal 30 Oktober 2020 telah memeluk agama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mengenal baik dengan anak Pemohon dan keluarga besarnya, bahkan beberapa waktu yang lalu orang

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 5 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Pemohon sudah datang menemui Pemohon untuk melamar anaknya dan telah menerima lamaran tersebut ;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai nelayan dan mampu memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga nanti;;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isterinya tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tersebut sudah pernah diajukan pendaftar ke KUA Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan namun ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, maka Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Kantor Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon bernama: ayah , umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Nelayan, tempat tinggal di Desaxxxxxx I Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,saksi adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena beberapa waktu lalu telah saling bertemu di rumah untuk membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon sudah tahu anak Pemohon yang bernama Nabila Damar dan anaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon sama-sama ingin segera menikah, karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 5 bulan lalu berhubungan dekat (pacaran), bahkan anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil);

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 6 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon awalnya beragama Kristen dan beberapa bulan lalu telah masuk Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon serta keluarga besarnya menyetujui dan bersedia menikahkan anak Pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu anak Pemohon saat ini umurnya belum sampai 19 tahun dan masih bermumur 17 tahun dan ketika mau mendaftarkan perkawinan ternyata ditolak KUA dan harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon menyatakan pernikahan mereka tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anaknya sekarang sudah mengandung (hamil) 3 bulan;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan menanggung segala kebutuhan anaknya dan calon isteri anaknya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK xxxxxx,. tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 7 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1:

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 8 Juni 2018 telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 4 Juli 2008, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.3:

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon NIK xxxxxxxxx tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.4:

5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;

6.-----
Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Amurang, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

7.-----
Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Amurang tanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah di nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.7;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 8 dari 19 hlm.



8.-----
Fotokopi Surat pernyataan Masuk Islam atas nama Xxxxxxx tertanggal 30 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti. P.8

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.. Saksi tersebut di bawah janji memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxxxxxx, karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, sewaktu keluarga bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon ingin menikah namun belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 17 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon karena keduanya sudah saling suka sama suka ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya anak Pemohon beragama Kristen dan sejak akhir bulan Oktober telah memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon saat ini sudah mengandung (hamil) akibat perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Nelayan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 9 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tahu antara calon suami anak Pemohon dan keluarganya dan Pemohon telah bertemu dan membicarakan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa, setahu saksi keluarga dari pihak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama warga yang baik dan tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
 - Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amurang, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan Tidak ada, alamat di Desa xxxxxx, Kecamatan kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi tersebut di bawah janji memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxxxxxx, karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, sewaktu calon suami Pemohon gtersebut datang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon ingin menikah namun belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 17 tahun);
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya anak Pemohon beragama Kristen dan sejak akhir bulan Oktober telah memeluk agama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejak;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon saat ini sudah mengandung (hamil) sekitar 3 bulan;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Nelayan
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu antara calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah bertemu dengan Pemohon dan keluarganya untuk membicarakan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari pihak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama warga yang baik dan kedua keluarga tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amurang, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat;

Bahwa, Pemohon menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) dan Hakim Tunggal

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 11 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (Xxxxxxx) dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Dimana anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial (psikisnya) dan resiko lainnya dalam menjalani pernikahan dini (perkawinan di bawah umur);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxxxx, umur 17 tahun dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon umur 21 tahun, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amurang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya ketahuan (persetujuan) dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 12 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepuluh bukti surat Pemohon tersebut setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.8 berupa Surat pernyataan masuk islam atas nama XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX (anak Pemohon) yang di dalamnya telah menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir tanggal 4 Februari 2003 yang masih berusia 17 tahun 9 bulan hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 13 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Minahasa Selatan dan telah berumur 21 tahun, hal mana pun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan telah sesuai ketentuan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXX (anak Pemohon) telah menjadi bukti yang kuat bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil (mengandung) 5 bulan. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah janjinya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 14 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxxx ingin menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxxx, lahir tanggal 4 Februari 2003 (umur 17 tahun 8 bulan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon umur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sehingga saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa anak Pemohon juga bersedia untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya dan calon anaknya nanti ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besarnya sama-sama sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga kedua belah pihak sama-sama menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 15 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, namun ditolak dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal 19 tahun calon mempelai wanita dan pria untuk melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta dimana keinginan perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut berasal dari keinginan kuat mereka sendiri (tidak ada paksaan dari pihak manapun), adanya fakta dimana kedua orang tua mereka (Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon) beserta keluarga besarnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, bahkan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 bulan dengan calon suaminya, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 16 dari 19 hlm.



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika tidak segera dinikahkan maka akan menambah besarnya *madlorot* bagi kedua pasangan tersebut bila tidak segera dinikahkan, maka Hakim Tunggal berpendapat fakta-fakta tersebut sangat cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal mengutip kaidah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُؤْيَايَ أَغْطَمُهُمَا صَرَّرَا يَارِثُكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya."*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat pemberian Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut lebih memberikan dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi anak Pemohon tersebut dibandingkan menolaknya sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dimana telah terpenuhinya syarat-syarat administratif permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon serta dengan adanya fakta hukum

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 17 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan diajukan dan diberikannya Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut karena adanya komitmen dari kedua orang tua masing-masing pasangan untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan adanya ikatan perkawinan keduanya nanti, maka Hakim Tunggal berkeyakinan dan menilai perihal pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menolak permohonan *a quo*. Oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya pihak KUA telah menolak menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum memenuhi syarat umurnya maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut Pengadilan dapat memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx Binti Vecky Wauran untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon Bin Simin Wartabone;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amurang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 18 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag, MH, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Adil, S.Ag, MH.

Masyrifah Abasi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 65.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 19 dari 19 hlm.